



Aspek Perpajakan

Badan atau Lembaga Pendidikan Keagamaan

Direktorat P2Humas © 2026
Versi 20260504





Pendidikan Keagamaan

Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis,

Pasal 30

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional





Ketentuan Perpajakan

Pasal 1 angka 2 UU KUP

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau **badan**, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pasal 1 angka 3 UU KUP

Badan adalah **sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha** yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, **yayasan**, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, **lembaga** dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap



Persyaratan



merupakan
Subjek Pajak Badan



memenuhi persyaratan
subjektif & objektif^{*)}



Wajib
mendaftarkan diri



diberikan
NPWP

Persyaratan Subjektif : Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

Persyaratan Objektif : menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan UU PPh



Persyaratan



Mendaftarkan diri (NPWP) **Melaporkan Usaha (PKP)**

ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak



Menghitung Sendiri

Pajak yang terutang



Menyetorkan

Pajak terutang ke Kas Negara



Melaporkan

Pajak yang telah Disetor



Mendaftarkan diri (NPWP) Melaporkan Usaha (PKP)

ke KPP yang wilayah
kerjanya meliputi tempat
kedudukan Wajib Pajak



Mendaftarkan NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

Pasal 30

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

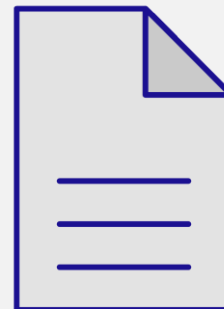
Pendaftaran NPWP dapat Melalui.....



elektronik

1. Portal Wajib Pajak
2. Laman atau Aplikasi Lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP
3. *Contact Centre*

atau dapat Melalui.....



non-elektronik

1. Langsung
2. Pos

ke KPP atau KP2KP



Mendaftarkan NPWP

coretaxdjp.pajak.go.id/

Daftar di sini

Login

ID Pengguna

Kata Sandi

Pemilihan Bahasa

id-ID

539234

Masukkan Captcha

Lupa Kata Sandi?

Login

Pengguna Baru? [Daftar di sini](#)

Aktivasi Akun Wajib Pajak

Coretax DJP

Wajib pajak dapat mengakses tab **BACA SAYA** untuk informasi mengenai halaman login Coretax DJP.

Lihat informasi penting di tab **BACA SAYA**

Syarat Pendaftaran NPWP Badan

1. Salinan akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya
2. Vaidasi atas identitas diri pengurus Badan (NPWP, Paspor)

Per-07/PJ/2025



*profit oriented ataupun
non profit oriented*

Melaporkan Usaha Sebagai PKP

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan **Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak** yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya

Pasal 1 angka 5 UU KUP

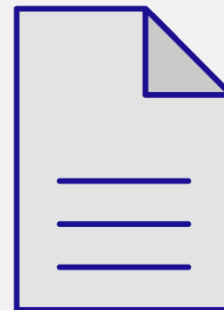
Pengukuhan PKP dapat Melalui.....



elektronik

1. Portal Wajib Pajak
2. Laman atau Aplikasi Lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP
3. *Contact Centre*

atau dapat Melalui.....



non-elektronik

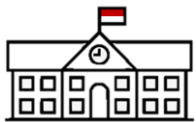
1. Langsung
2. Pos

ke KPP atau KP2KP



Jasa Pendidikan - Jasa Kena Pajak Yang Dibebeaskan PPN

PPN **dibebeaskan** atas penyerahan dan/atau pemanfaatan **jasa pendidikan** meliputi jasa penyelenggaraan:



Pendidikan Sekolah

Jasa penyelenggaraan pendidikan pada jalur **formal**

meliputi jasa penyelenggaraan:

- a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. pendidikan menengah; dan
 - d. pendidikan tinggi,
- oleh satuan pendidikan yang memiliki **izin** pendidikan formal.



Pendidikan Luar Sekolah

Jasa penyelenggaraan pendidikan pada jalur **nonformal**

meliputi jasa penyelenggaraan:

- a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - g. pendidikan kesetaraan; dan
 - h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik,
- oleh satuan pendidikan yang memiliki **izin** pendidikan nonformal.

Tidak termasuk jasa pendidikan yang menjadi **satu kesatuan yang tidak terpisahkan** dengan **penyerahan barang dan/atau jasa lainnya**.

TANPA SKB

Jasa Keagamaan - Bukan Jasa Kena Pajak



Jasa Keagamaan termasuk jenis jasa yang **tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai**, meliputi:

- Jasa Pelayanan Rumah Ibadah
- Jasa Pemberian Khutbah atau Dahwah
- Jasa Penyelenggara Kegiatan Keagamaan
- Jasa Lainnya di Bidang Keagamaan

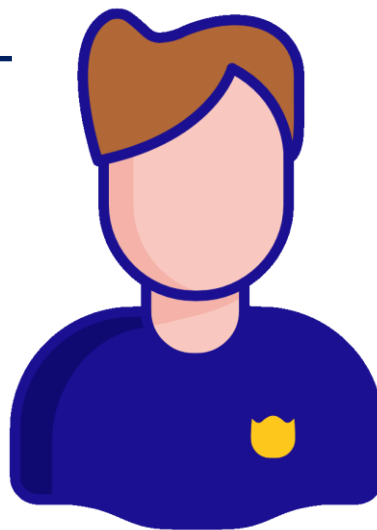
Pasal 4A ayat (3) UU PPN



Jasa Keagamaan - Bukan Jasa Kena Pajak

Wajib PKP Jika....

Pengusaha yang melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak **lebih dari** 4,8 Miliar dalam satu tahun wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)



Tidak Wajib PKP Jika....

Pengusaha yang melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak **sampai dengan** 4,8 Miliar dalam satu tahun tidak wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Paling lambat akhir tahun buku omzet diatas 4,8 M

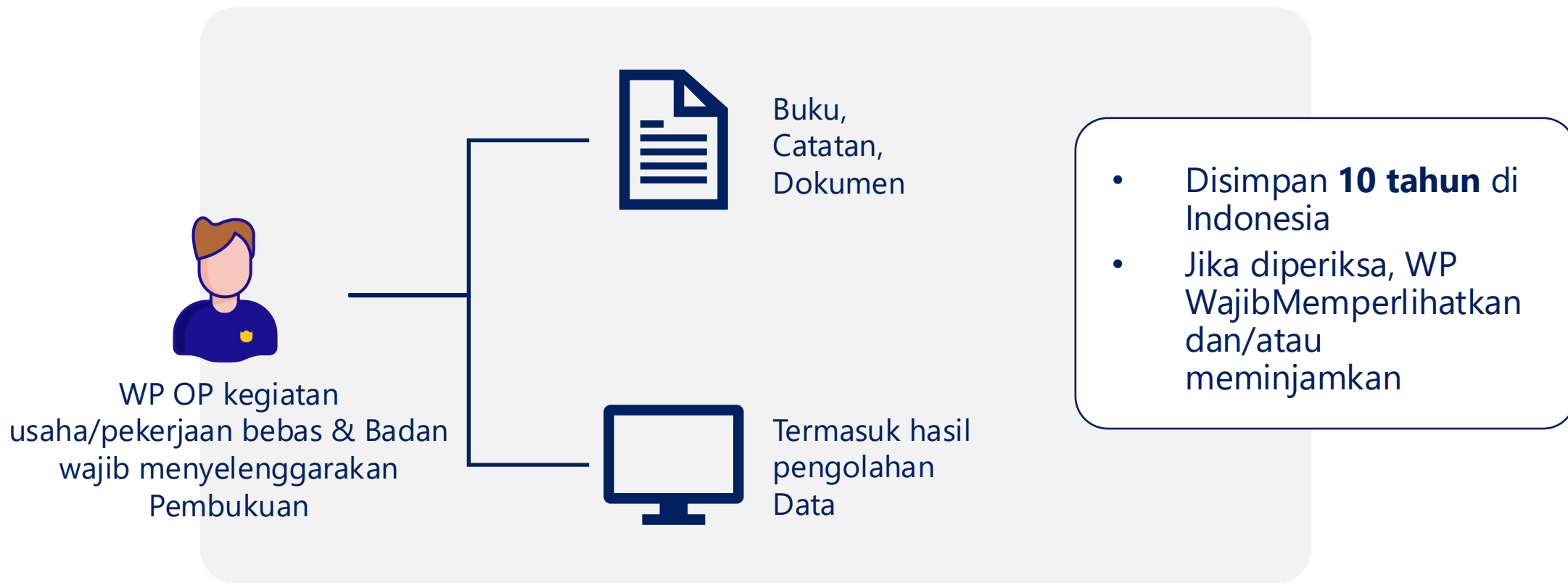


Menghitung Sendiri

Pajak yang terutang



Pembukuan



Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, **penghasilan dan biaya**, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.



Sumber Dana



Penyenggaraan

iuran biaya peserta didik



Masyarakat

Sumbangan & bantuan



Pemerintah

dari APBN/APBD



Sumber Lain

Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak

Penghasilan yang termasuk Objek Pajak



PPh Badan





Bukan Objek PPh

Pasal 4 ayat (3) huruf m UU PPh

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah **sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan** dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan Pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut

Pasal 4 ayat (3) huruf p UU PPh

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah **sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan** yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi



PPh atas Sisa Lebih Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan

“Sisa lebih merupakan **selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan** yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan/atau bukan objek PPh, **dikurangi biaya** untuk mendapatkan, menagih, & memelihara penghasilan tersebut”

Biaya untuk mendapatkan, menagih, & memelihara penghasilan, termasuk:

- bantuan, sumbangan, atau harta hibahan (*sepanjang tidak ada hubungan istimewa* dengan pihak penerima*);
- biaya operasional penyelenggaraan pendidikan dan/atau penelitian & pengembangan;
- biaya pengadaan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan; dan/atau
- biaya untuk meningkatkan kapasitas mutu & layanan pendidikan dan/atau penelitian & pengembangan, serta pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pendidikan tinggi



Sisa Lebih

Sisa lebih yang diterima atau diperoleh Badan atau Lembaga, **dikecualikan sebagai objek PPh** apabila sebesar jumlah sisa lebih digunakan untuk:



- a. pembangunan dan/atau pengadaan **sarana & prasarana** kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan;
dan
- b. dilakukan paling lama dalam jangka waktu **4 tahun** sejak sisa lebih diterima atau diperoleh.



Sarana & Prasarana

Sarana

- peralatan kelas,
- barang/peralatan pendidikan dan/atau penelitian & pengembangan,
- peralatan olahraga,
- komputer,
- kendaraan bus, minibus, atau kendaraan sejenis yang dipergunakan untuk antar jemput mahasiswa,
- kendaraan yang dimiliki atau dipergunakan Badan atau Lembaga untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya

yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia





Sarana & Prasarana

- gedung,
- tanah,
- laboratorium,
- perpustakaan,
- ruang komputer,
- kantor,
- asrama mahasiswa,
- rumah dinas guru, dosen atau karyawan

yang berada di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia





Dana Abadi

- **Termasuk dalam pembangunan & pengadaan prasarana** kegiatan pendidikan dan/atau penelitian & pengembangan sebagaimana dimaksud pada PMK ini merupakan penggunaan sisa lebih yang dialokasikan dalam bentuk Dana Abadi
- Dana Abadi adalah dana yang bersifat abadi untuk **menjamin keberlangsungan program** pendidikan dan/atau penelitian & pengembangan yang tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional



Dana Abadi

Penggunaan sisa lebih dapat dialokasikan dalam bentuk Dana Abadi **dengan syarat:**



Badan atau Lembaga telah **ditetapkan dengan peringkat akreditasi tertinggi** oleh instansi yang berwenang menetapkan akreditasi;



disetujui oleh **pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan badan/lembaga pendidikan, majelis wali amanat/badan penyelenggara**, dan **pejabat instansi pemerintah terkait** di tingkat pusat (PTN badan hukum & perguruan tinggi swasta), atau tingkat provinsi/kabupaten/kota (selain PTN badan hukum & perguruan tinggi swasta);



disetujui oleh **pimpinan badan/lembaga penelitian & pengembangan**, dan **pejabat instansi pemerintah terkait** di tingkat pusat bagi badan atau lembaga penelitian & pengembangan; **dan**



telah **terdapat pengaturan terkait Dana Abadi** di Badan atau Lembaga dalam bentuk Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Menteri yang membidangi pendidikan dan/atau penelitian & pengembangan.



Dana Abadi

- Dana Abadi **dapat dikembangkan** berdasarkan praktik bisnis yang sehat & risiko yang terkelola, dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik & sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Hasil pengembangan Dana Abadi sebagaimana dimaksud diatas:
 - a. **dikenakan pajak** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan*
 - b. **dapat digunakan untuk kegiatan operasional** terutama untuk pengadaan sarana & prasarana pendidikan dan/atau penelitian & pengembangan;*
- Dalam hal penggunaan Dana Abadi dimaksud **tidak sesuai ketentuan**, atas Dana Abadi tersebut **menjadi objek PPh** pada Tahun Pajak ditemukan dan diperlakukan sebagai koreksi fiskal



Alokasi Selain Dana Abadi

- Penggunaan sisa lebih dalam bentuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana & prasarana selain yang dialokasikan dalam bentuk Dana Abadi **dapat diberikan kepada Badan atau Lembaga lain** sepanjang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Penggunaan sisa lebih sebagaimana dimaksud diatas **tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto** bagi Badan atau Lembaga pemberi





Laporan Jumlah Sisa Lebih

- Badan/Lembaga **harus membuat** laporan jumlah sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana & prasarana
- Laporan jumlah sisa lebih disampaikan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar setiap tahun sebagai **lampiran SPT Tahunan PPh**
- Selain laporan, Badan/Lembaga harus membuat **catatan mengenai rincian penggunaan** sisa lebih yang dilengkapi dengan bukti pendukung

Laporan Penggunaan Sisa Lebih Tahun Pajak 2022									
Tahun Pajak	Penyediaan Sisa Lebih untuk Ditanamkan Kembali Selama 4 Tahun	Bentuk penanaman sisa lebih *)	Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pendidikan dan/atau Penelitian dan Pengembangan, Alokasi ke dalam Dana Abadi atau Pemberian Sisa Lebih untuk Badan atau Lembaga lain				Jumlah Penggunaan Sisa Lebih	Sisa Lebih yang Belum Ditanamkan Kembali	Sisa Lebih Yang Melewati Jangka Waktu Penanaman Kembali Dalam Jangka Waktu 4 Tahun
			Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4			
	(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4)+(5)+(6)+(7)	(9) = (2)-(8)	(10)
2018	1.500.000.000	Sarpras digunakan sendiri	200.000.000	250.000.000	250.000.000	800.000.000	1.500.000.000	-	-
2019	500.000.000	Sarpras digunakan sendiri	-	-	300.000.000	-	-	-	-
		Sarpras diberikan kepada Badan/Lembaga lain	-	-	200.000.000	-	500.000.000	-	-
2020	600.000.000	Ditanamkan dalam Dana Abadi	-	600.000.000	-	-	600.000.000	-	-
2021	400.000.000	Ditanamkan dalam Dana Abadi	100.000.000	-	-	-	100.000.000	300.000.000	-
2022	100.000.000		-	-	-	-	-	100.000.000	-
Total	3.100.000.000		300.000.000	850.000.000	750.000.000	800.000.000	2.700.000.000	400.000.000	-
Sisa Lebih yang masih dapat ditanamkan kembali								**) 400.000.000	

Sisa Lebih Sebagai Objek PPh

- Jumlah sisa lebih **yang tidak digunakan** untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana & prasarana **dalam jangka waktu 4 tahun** diakui sebagai objek Pajak Penghasilan pada akhir Tahun Pajak setelah jangka waktu 4 tahun tersebut berakhir
- Jumlah sisa lebih dimaksud **wajib dilaporkan sebagai tambahan objek PPh** dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak diakuinya sisa lebih tersebut sebagai koreksi fiskal





PPh Badan terutang

Besarnya Pajak Penghasilan terutang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak dikalikan tarif Pajak Penghasilan

Tarif Pasal 17

22% x Penghasilan Kena Pajak



Tarif Pasal 31E

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa **pengurangan tarif sebesar 50%** dari tarif Pasal 17 yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000



PPh atas Sisa Lebih Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan



*Sisa lebih merupakan **selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan** yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan/atau bukan objek PPh, **dikurangi biaya** untuk mendapatkan, menagih, & memelihara penghasilan tersebut*



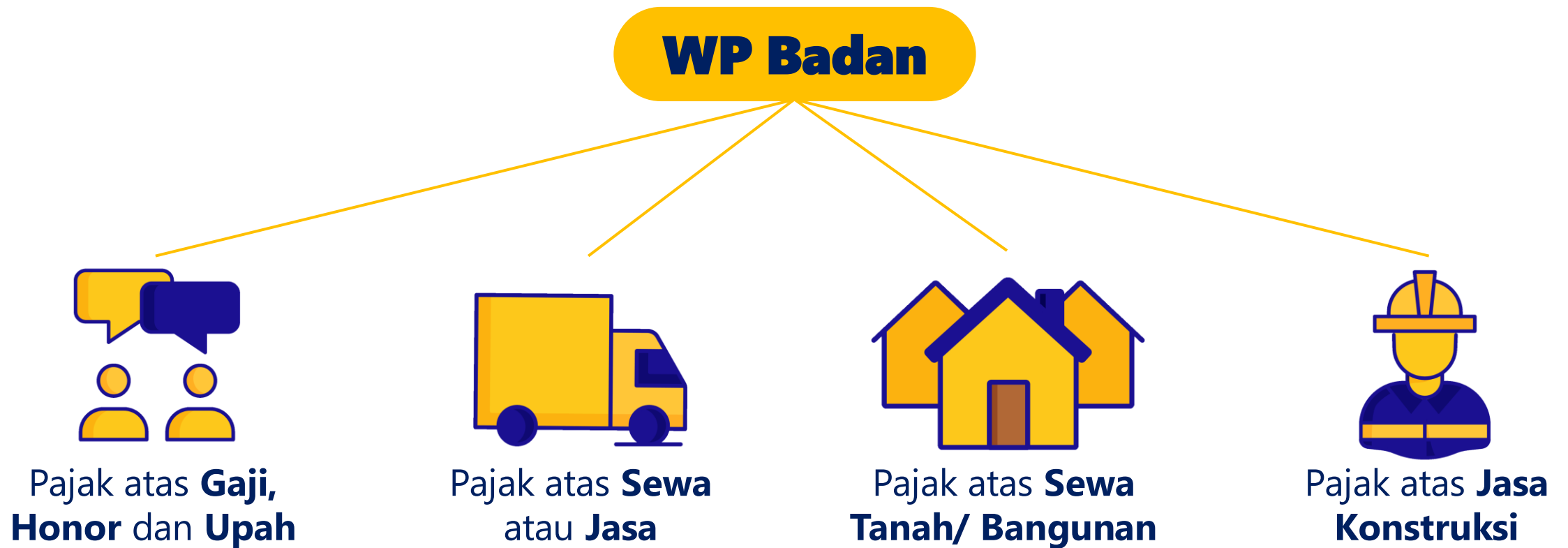
PPh atas Sisa Lebih Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan

Biaya untuk mendapatkan, menagih, & memelihara penghasilan, termasuk:

- a. bantuan, sumbangan, atau harta hibahan (*sepanjang tidak ada hubungan istimewa* dengan pihak penerima*);
- b. biaya operasional penyelenggaraan pendidikan dan/atau penelitian & pengembangan;
- c. biaya pengadaan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan; dan/atau
- d. biaya untuk meningkatkan kapasitas mutu & layanan pendidikan dan/atau penelitian & pengembangan, serta pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pendidikan tinggi



Kewajiban Pemotong/Pemungut Pajak





Pajak atas
Gaji, Honor
dan Upah

PP 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023



Pajak atas Gaji, Honor dan Upah

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan terhadap orang pribadi berupa Gaji, honorarium, upah, komisi, bonus atau gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lainnya untuk pekerjaan yang dilakukan,

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP	Peruntukan
Rp 54.000.000,-	Wajib Pajak orang pribadi
Rp 4.500.000,-	Tambahan untuk WP kawin
Rp 4.500.000,-	Tambahan untuk setiap anggota keluarga dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat (maksimal 3 orang)

Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan

Sampai dengan Rp60 Juta

5% (lima persen)

Rp60 Juta s.d Rp250 Juta

15% (lima belas persen)

Rp250 Juta s.d. Rp500 Juta

25% (dua puluh lima persen)

Rp500 Juta s.d. Rp5 Miliar

30% (tiga puluh persen)

di atas Rp5 Miliar

35% (tiga puluh lima persen)

Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Tarif Efektif Bulanan

TER A

PTKP :

TK/0 (**54 juta**);

TK/1 & K/0 (**58,5 juta**)

TER B

PTKP :

TK/2 & K/1 (**63 juta**);

TK/3 & K/2 (**67,5 juta**)

TER C

PTKP :

PTKP : K/3 (**72 juta**)

TER A = PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER A
1	sampai dengan		5.400.000	0,00%
2	5.400.001	s.d.	5.650.000	0,25%
3	5.650.001	s.d.	5.950.000	0,50%
4	5.950.001	s.d.	6.300.000	0,75%
5	6.300.001	s.d.	6.750.000	1,00%
6	6.750.001	s.d.	7.500.000	1,25%
7	7.500.001	s.d.	8.550.000	1,50%
8	8.550.001	s.d.	9.650.000	1,75%
9	9.650.001	s.d.	10.050.000	2,00%
10	10.050.001	s.d.	10.350.000	2,25%
11	10.350.001	s.d.	10.700.000	2,50%
12	10.700.001	s.d.	11.050.000	3,00%
13	11.050.001	s.d.	11.600.000	3,50%
14	11.600.001	s.d.	12.500.000	4,00%
15	12.500.001	s.d.	13.750.000	5,00%
16	13.750.001	s.d.	15.100.000	6,00%
17	15.100.001	s.d.	16.950.000	7,00%
18	16.950.001	s.d.	19.750.000	8,00%
19	19.750.001	s.d.	24.150.000	9,00%
20	24.150.001	s.d.	26.450.000	10,00%
21	26.450.001	s.d.	28.000.000	11,00%
22	28.000.001	s.d.	30.050.000	12,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER A
23	30.050.001	s.d.	32.400.000	13,00%
24	32.400.001	s.d.	35.400.000	14,00%
25	35.400.001	s.d.	39.100.000	15,00%
26	39.100.001	s.d.	43.850.000	16,00%
27	43.850.001	s.d.	47.800.000	17,00%
28	47.800.001	s.d.	51.400.000	18,00%
29	51.400.001	s.d.	56.300.000	19,00%
30	56.300.001	s.d.	62.200.000	20,00%
31	62.200.001	s.d.	68.600.000	21,00%
32	68.600.001	s.d.	77.500.000	22,00%
33	77.500.001	s.d.	89.000.000	23,00%
34	89.000.001	s.d.	103.000.000	24,00%
35	103.000.001	s.d.	125.000.000	25,00%
36	125.000.001	s.d.	157.000.000	26,00%
37	157.000.001	s.d.	206.000.000	27,00%
38	206.000.001	s.d.	337.000.000	28,00%
39	337.000.001	s.d.	454.000.000	29,00%
40	454.000.001	s.d.	550.000.000	30,00%
41	550.000.001	s.d.	695.000.000	31,00%
42	695.000.001	s.d.	910.000.000	32,00%
43	910.000.001	s.d.	1.400.000.000	33,00%
44	lebih		1.400.000.000	34,00%

TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER B
1	sampai dengan		6.200.000	0,00%
2	6.200.001	s.d.	6.500.000	0,25%
3	6.500.001	s.d.	6.850.000	0,50%
4	6.850.001	s.d.	7.300.000	0,75%
5	7.300.001	s.d.	9.200.000	1,00%
6	9.200.001	s.d.	10.750.000	1,50%
7	10.750.001	s.d.	11.250.000	2,00%
8	11.250.001	s.d.	11.600.000	2,50%
9	11.600.001	s.d.	12.600.000	3,00%
10	12.600.001	s.d.	13.600.000	4,00%
11	13.600.001	s.d.	14.950.000	5,00%
12	14.950.001	s.d.	16.400.000	6,00%
13	16.400.001	s.d.	18.450.000	7,00%
14	18.450.001	s.d.	21.850.000	8,00%
15	21.850.001	s.d.	26.000.000	9,00%
16	26.000.001	s.d.	27.700.000	10,00%
17	27.700.001	s.d.	29.350.000	11,00%
18	29.350.001	s.d.	31.450.000	12,00%
19	31.450.001	s.d.	33.950.000	13,00%
20	33.950.001	s.d.	37.100.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER B
21	37.100.001	s.d.	41.100.000	15,00%
22	41.100.001	s.d.	45.800.000	16,00%
23	45.800.001	s.d.	49.500.000	17,00%
24	49.500.001	s.d.	53.800.000	18,00%
25	53.800.001	s.d.	58.500.000	19,00%
26	58.500.001	s.d.	64.000.000	20,00%
27	64.000.001	s.d.	71.000.000	21,00%
28	71.000.001	s.d.	80.000.000	22,00%
29	80.000.001	s.d.	93.000.000	23,00%
30	93.000.001	s.d.	109.000.000	24,00%
31	109.000.001	s.d.	129.000.000	25,00%
32	129.000.001	s.d.	163.000.000	26,00%
33	163.000.001	s.d.	211.000.000	27,00%
34	211.000.001	s.d.	374.000.000	28,00%
35	374.000.001	s.d.	459.000.000	29,00%
36	459.000.001	s.d.	555.000.000	30,00%
37	555.000.001	s.d.	704.000.000	31,00%
38	704.000.001	s.d.	957.000.000	32,00%
39	957.000.001	s.d.	1.405.000.000	33,00%
40	lebih dari		1.405.000.000	34,00%

TER C = PTKP : K/3 (72 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER C
1	sampai dengan	6.600.000		0,00%
2	6.600.001	s.d.	6.950.000	0,25%
3	6.950.001	s.d.	7.350.000	0,50%
4	7.350.001	s.d.	7.800.000	0,75%
5	7.800.001	s.d.	8.850.000	1,00%
6	8.850.001	s.d.	9.800.000	1,25%
7	9.800.001	s.d.	10.950.000	1,50%
8	10.950.001	s.d.	11.200.000	1,75%
9	11.200.001	s.d.	12.050.000	2,00%
10	12.050.001	s.d.	12.950.000	3,00%
11	12.950.001	s.d.	14.150.000	4,00%
12	14.150.001	s.d.	15.550.000	5,00%
13	15.550.001	s.d.	17.050.000	6,00%
14	17.050.001	s.d.	19.500.000	7,00%
15	19.500.001	s.d.	22.700.000	8,00%
16	22.700.001	s.d.	26.600.000	9,00%
17	26.600.001	s.d.	28.100.000	10,00%
18	28.100.001	s.d.	30.100.000	11,00%
19	30.100.001	s.d.	32.600.000	12,00%
20	32.600.001	s.d.	35.400.000	13,00%
21	35.400.001	s.d.	38.900.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER C
22	38.900.001	s.d.	43.000.000	15,00%
23	43.000.001	s.d.	47.400.000	16,00%
24	47.400.001	s.d.	51.200.000	17,00%
25	51.200.001	s.d.	55.800.000	18,00%
26	55.800.001	s.d.	60.400.000	19,00%
27	60.400.001	s.d.	66.700.000	20,00%
28	66.700.001	s.d.	74.500.000	21,00%
29	74.500.001	s.d.	83.200.000	22,00%
30	83.200.001	s.d.	95.600.000	23,00%
31	95.600.001	s.d.	110.000.000	24,00%
32	110.000.001	s.d.	134.000.000	25,00%
33	134.000.001	s.d.	169.000.000	26,00%
34	169.000.001	s.d.	221.000.000	27,00%
35	221.000.001	s.d.	390.000.000	28,00%
36	390.000.001	s.d.	463.000.000	29,00%
37	463.000.001	s.d.	561.000.000	30,00%
38	561.000.001	s.d.	709.000.000	31,00%
39	709.000.001	s.d.	965.000.000	32,00%
40	965.000.001	s.d.	1.419.000.000	33,00%
41	lebih dari		1.419.000.000	34,00%

Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Efektif Harian

Penghasilan Bruto Harian	TER Harian
$\leq$ Rp450ribu	0% x Ph Bruto Harian
$>$ Rp450ribu – Rp2,5 juta	0,5% x Ph Bruto Harian
Lebih dari Rp2.500.000/hari	Tarif Psl 17 x 50% x Ph Bruto

RESUME PPh PASAL 21





Pajak atas Sewa atau Jasa

PPh Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa sewa (selai sewa tanah dan bangunan), catering dan jasa selain yang telah dipotong oleh PPh 21

Sewa atau Jasa



Tarif Pajak PPh Pasal 23

2%



Pajak atas

**Sewa Tanah /
Bangunan**



Pajak atas Sewa Tanah / Bangunan

Pajak atas sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri

PPh Pasal 4 ayat (2)



**Tarif Pajak
Sewa Tanah dan/atau Bangunan**

10%



Pajak atas
Jasa
Konstruksi



Pajak atas Jasa Konstruksi

Pajak atas kegiatan jasa konstruksi

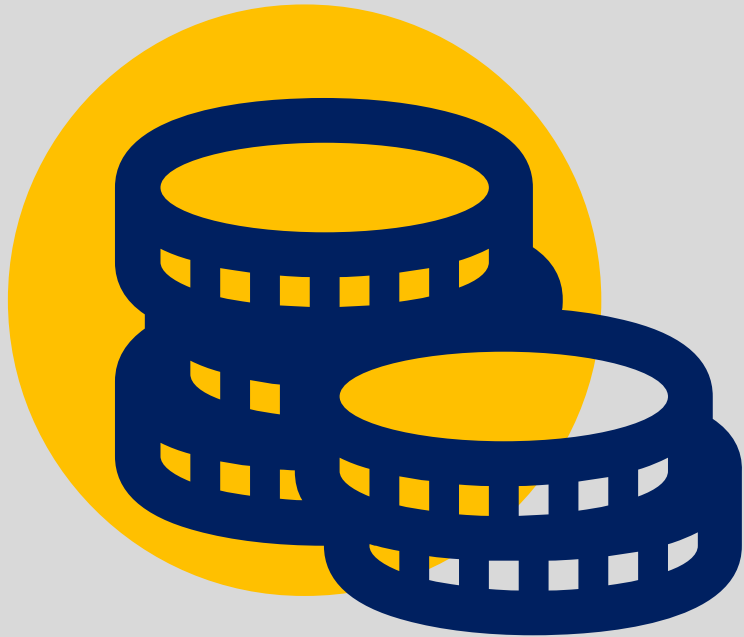
berupa bangunan konstruksi rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri

PPh Pasal 4 ayat (2)



Tarif Pajak Jasa Konstruksi

No	Jenis Layanan Jasa dan Kualifikasi	Tarif
1	Pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa perseorangan atau usaha kecil tersertifikasi	1,75%
2	Pekerjaan konstruksi oleh badan usaha atau perseorangan tidak tersertifikasi	4%
3	Pekerjaan konstruksi selain di nomor 1 dan 2	2,65%
4	Pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa tersertifikasi	2,65%
5	Pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh tidak penyedia jasa tersertifikasi	4%
6	Jasa konsultan konstruksi oleh penyedia jasa tersertifikasi	3,5%
7	Jasa konsultan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak tersertifikasi	6%

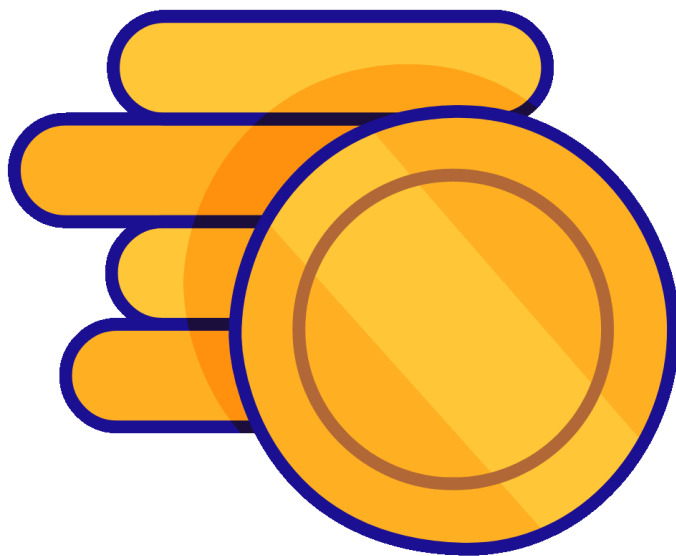


Menyetorkan

Pajak terutang ke
Kas Negara



Pembayaran Pajak



Pembayaran Pajak dilakukan dengan membuat **kode billing** terlebih dahulu pada **coretaxdjp.pajak.go.id**

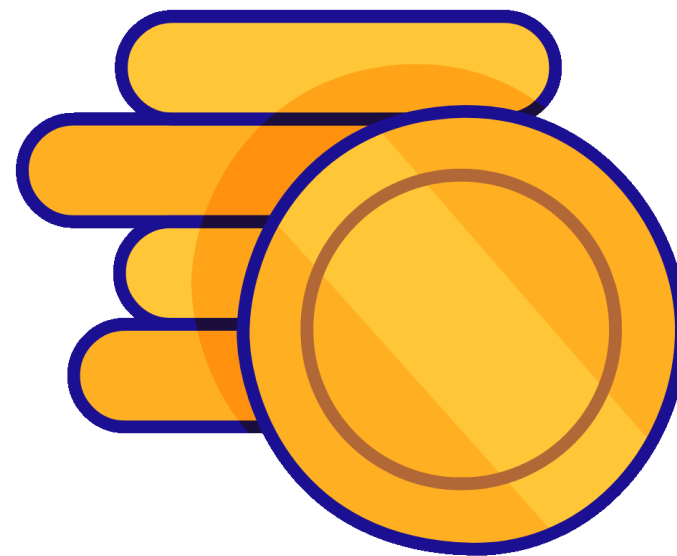
Kode Billing dibuat **secara mandiri** atau **didapat saat membuat SPT**



Pembayaran Pajak

Kode Biling dibuat **secara mandiri**:

1. Pajak atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (PPH Pasal 4 ayat (2))
2. Pajak atas Sewa Tanah dan/atau bangunan (PPH Pasal 4 ayat (2))
3. PPh Pasal 25

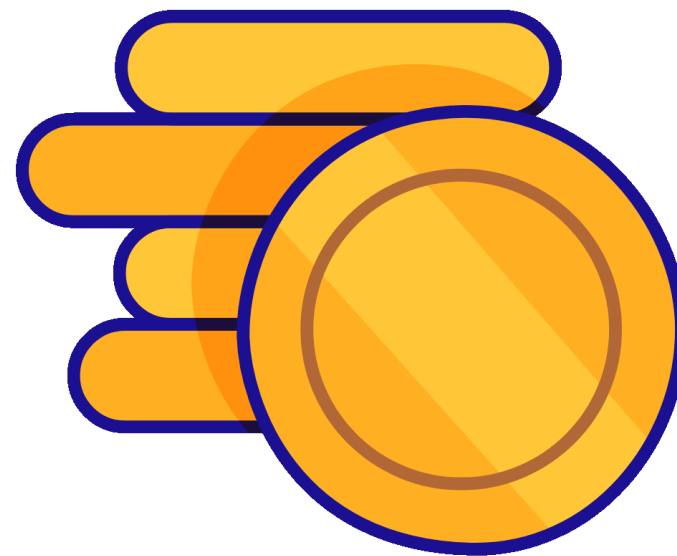




Pembayaran Pajak

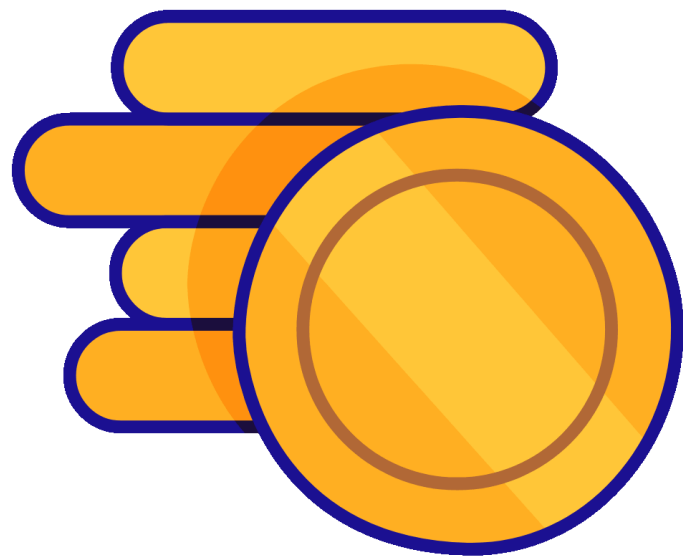
Membuat Kode Biling **secara mandiri**:

1. Login ke Coreax, Masuk ke menu Pembayaran
2. Pilih Menu Layanan Mandiri Kode Billing
3. Verifikasi Identitas
4. Pilih Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS)
5. Pilih Periode dan tahun pajak
6. Pilih dan tentukan Mata Uang dan Jumlah Pembayaran
7. Unduh Kode Billing





Pembayaran Pajak



Kode Biling **didapat saat membuat SPT**

Kode Billing didapatkan **setelah submit SPT, SPT akan berubah ke menunggu pembayaran dan SPT otomatis tersubmit jika sudah dibayarkan**



Melaporkan

Surat Pemberitahuan
(SPT)



Surat Pemberitahuan (SPT) Badan atau Lembaga

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sarana dalam melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang





Jatuh Tempo Pembayaran dan Pelaporan Pajak

Jenis Pajak	JT Pembayaran	JT Pelaporan
PPh Pasal 21	15 Bulan Berikutnya	20 Bulan Berikutnya
PPh Pasal 23	15 Bulan Berikutnya	20 Bulan Berikutnya
PPh Pasal 4 ayat (2)	15 Bulan Berikutnya	20 Bulan Berikutnya
PPh Pasal 25	15 Bulan Berikutnya	20 Bulan Berikutnya
PPN	Akhir Bulan Berikutnnya	Akhir Bulan Berikutnya
Tahunan PPh Badan	Sebelum Lapor SPT	Akhir Bulan Keempat



Cara Pelaporan SPT

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, wajib pajak wajib melaporkan **Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan** sesuai dengan kriteria perpajakan* melalui beberapa sarana.



Sarana melaporkan SPT

- coretaxdjp.pajak.go.id
- Datang langsung ke Kantor Pajak
- Kantor Pos
- Penyedia Jasa Aplikasi

*Jenis Surat Pemberitahuan dan Batas Waktu Pelaporan Menyesuaikan Dengan Kegiatan Usaha Wajib Pajak

CORETAX

Menyiapkan Dokumen yang Dibutuhkan



Dokumen yang Harus Disiapkan :

- ✈ **Laporan Keuangan**
Neraca dan Posisi Keuangan
- ✈ **Bukti Potong/Pungut**
dari Lawan Transaksi
- ✈ **Dokumen Pendukung Lainnya**

Laporan Keuangan





Mitos atau Fakta

**Laporan Keuangan
Komersial**

≠

Laporan Keuangan Fiskal

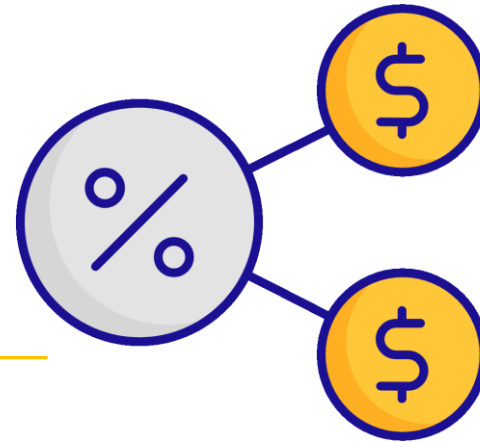
Laporan Keuangan Komersil dan Fiskal

Standar Akuntansi Keuangan Memiliki Standar Akuntansi Keuangan sedangkan Perpajakan memiliki **aturan tersendiri atas pengaturan dan pelaksanaan**

Coretax VS Akuntansi

- Tidak Sama *tidak berarti* Salah
- Prinsip Akuntansi adalah Taat Asas dimana akun yang muncul berdasarkan transaksi yang ada sedangkan Coretax template sudah ditentukan sesuai Per-11 Tahun 2025
- Diperlukan Mapping Akun dari Akuntansi Komersial ke Struktur Laporan Keuangan Coretax
- Identifikasi perbedaan apakah beda Waktu atau beda tetap
- Berikan alasan perbedaan apakah Koreksi Fiskal Positif (FPO) atau Koreksi Fiskal Negatif (FPE)

Contoh Pelaporan Penggunaan Sisa Lebih





Contoh Pelaporan Penggunaan Sisa Lebih

Yayasan Amal Baik bergerak dalam bidang kegiatan pendidikan memiliki sisa lebih tahun 2021 s.d 2024, sebagai berikut:

1. Tahun Pajak 2021 sebesar Rp1,500,000,000, dimana terdapat Rp50,000,000 yang tidak digunakan sesuai ketentuan
2. Tahun Pajak 2022 sebesar Rp500,000,000
3. Tahun Pajak 2023 sebesar Rp600,000,000
4. Tahun Pajak 2024 sebesar Rp400,000,000
5. Tahun Pajak 2025 sebesar Rp100,000,000,

Yang digunakan dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan.



Contoh Pelaporan Penggunaan Sisa Lebih

Dengan laporan keuangan tahun 2025 sebagai berikut:

Neraca/Laporan Posisi Keuangan Yayasan Pendidikan Amal Baik
31 Desember 2025

Aset		Liabilitas dan Ekuitas	
Aset Lancar		Liabilitas Lancar	
Kas dan Setara Kas	450.000.000	Hutang Syahriah/SPP	2.900.000
Piutang Syahriah/SPP	103.300.000	Pendapatan diterima dimuka	0
Jumlah aset Lancar	553.300.000	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	0
Aset Tidak Lancar		Jumlah Liabilitas Lancar	2.900.000
Tanah	1.500.000.000	Liabilitas Tidak Lancar	570.400.000
Bangunan	2.500.000.000	Ekuitas	
Peralatan & Inventaris	360.000.000	Aset Neto Tidak Terikat	3.445.000.000
Akumulasi Penyusutan Bangunan	- 625.000.000	Aset Neto Terikat	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan & Inventaris	- 270.000.000		
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.465.000.000		
Jumlah Aset	4.018.300.000	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	4.018.300.000

Laporan Aktivitas Yayasan Pendidikan Amal Baik
Tahun Pajak 2025

URAIAN	KOMERSIAL
(1)	(2)
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT	
A Penerimaan Tidak Terikat	
1 Sumbangan Pembinaan Pendidikan/ Syahriah	5.508.000.000
2 Sumbangan Donatur	20.000.000
3 Pendapatan Sewa Tanah/Bangunan	15.000.000
B Beban Tidak Terikat	
1 Gaji	2.772.000.000
2 Biaya Umum dan Administrasi	1.770.200.000
3 Penyusutan	215.000.000
4 Subsidi Siswa Kurang Mampu dan Berprestasi	550.800.000
5 Biaya Bunga	70.000.000
C Kenaikan/(Penurunan Aset Neto Terikat	165.000.000
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT	
A Penerimaan Terikat	
1 Sumbangan Donatur (Pembelian kendaraan)	320.000.000
B Beban Terikat	40.000.000
C Perubahan Aset Neto Terikat	280.000.000
KENAIKAN/(PENURUNAN_ ASET NETO)	445.000.000
ASET NETO AWAL TAHUN	3.000.000.000
ASET NETO AKHIR TAHUN	3.445.000.000



Contoh Pelaporan Penggunaan Sisa Lebih

Dengan laporan keuangan tahun 2025 sebagai berikut:

Laporan Aktivitas Yayasan Pendidikan Amal Baik	
Tahun Pajak 2025	
URAIAN	KOMERSIAL
(1)	(2)
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT	
A Penerimaan Tidak Terikat	
1 Sumbangan Pembinaan Pendidikan/ Syahriah	5.508.000.000
2 Sumbangan Donatur	20.000.000
3 Pendapatan Sewa Tanah/Bangunan	15.000.000
B Beban Tidak Terikat	
1 Gaji	2.772.000.000
2 Biaya Umum dan Administrasi	1.770.200.000
3 Penyusutan	215.000.000
4 Subsidi Siswa Kurang Mampu dan Berprestasi	550.800.000
5 Biaya Bunga	70.000.000
C Kenaikan/(Penurunan Aset Neto Terikat	165.000.000
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT	
A Penerimaan Terikat	
1 Sumbangan Donatur (Pembelian kendaan)	320.000.000
B Beban Terikat	40.000.000
C Perubahan Aset Neto Terikat	280.000.000
KENAIKAN/(PENURUNAN_ ASET NETO)	445.000.000
ASET NETO AWAL TAHUN	3.000.000.000
ASET NETO AKHIR TAHUN	3.445.000.000

Terdapat informasi sebagai berikut:

1. Yayasan pendidikan Amal Baik menerima sumbangan terikat dari donator untuk pembelian kendaraan operasional sebesar **Rp320,000,000** dan sumbangan tidak terikat sebesar **Rp20,000,000**
2. Menerima pendapatan dari sewa ruko sebesar **Rp15,000,000**



Contoh Pelaporan Penggunaan Sisa Lebih

Penghitungan sisa lebih dan PPh Badan 2025

Penghitungan Sisa Lebih Yayasan Pendidikan Amal Baik							
Tahun Pajak 2025							
URAIAN	KOMERSIAL	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	PPH FINAL	KOREKSI FISKAL POSITIF	KOREKSI FISKAL NEGATIF	FISKAL	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT							
A Penerimaan Tidak Terikat							
1 Sumbangan Pembinaan Pendidikan/ Syahriah	5.508.000.000					5.508.000.000	
2 Sumbangan Donatur	20.000.000	20.000.000				0	
3 Pendapatan Sewa Tanah/Bangunan	15.000.000		15.000.000			0	
B Beban Tidak Terikat							
1 Gaji	2.772.000.000					2.772.000.000	
2 Biaya Umum dan Administrasi	1.770.200.000					1.770.200.000	
3 Penyusutan	215.000.000			10.000.000	-	205.000.000	[1]
4 Subsidi Siswa Kurang Mampu dan Berprestasi	550.800.000					550.800.000	
5 Biaya Bunga	70.000.000					70.000.000	
C Kenaikan/(Penurunan Aset Neto Terikat	165.000.000					140.000.000	
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT							
A Penerimaan Terikat							
1 Sumbangan Donatur (Pembelian kendaan)	320.000.000	320.000.000				0	
B Beban Terikat	40.000.000					40.000.000	[2]
C Perubahan Aset Neto Terikat	280.000.000					(40.000.000)	
KENAIKAN/(PENURUNAN_ ASET NETO)	445.000.000	340.000.000	15.000.000	10.000.000	-	100.000.000	[3]
ASET NETO AWAL TAHUN	3.000.000.000						
ASET NETO AKHIR TAHUN	3.445.000.000						

1. Koreksi Fiskal Negatif atas Penyusutan tanah/ bangunan yang disewakan
2. Beban Penyusutan Kendaraan (Aset Tetap Terikat)
3. Sisa Lebih Fiskal



Contoh Pelaporan Penggunaan Sisa Lebih

Yayasan Amal Baik bergerak dalam bidang kegiatan pendidikan memiliki sisa lebih tahun 2021 s.d 2024, sebagai berikut:

- 1. Tahun Pajak 2021 sebesar Rp1,500,000,000, dimana terdapat Rp50,000,000 yang tidak digunakan sesuai ketentuan**
2. Tahun Pajak 2022 sebesar Rp500,000,000
3. Tahun Pajak 2023 sebesar Rp600,000,000
4. Tahun Pajak 2024 sebesar Rp400,000,000
5. Tahun Pajak 2025 sebesar Rp100,000,000,

Yang digunakan dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan.

Terkait dengan **sisa lebih tahun 2021 sebesar Rp50,000,000** yang belum digunakan/digunakan tidak sesuai dengan ketentuan, **maka dikenakan tariff pasal 17 UU Pajak Penghasilan** dan **dilaporkan sebagai penghasilan dalam SPT Tahunan PPh Badan 2025 sebagai koreksi fiskal**

Contoh Pelaporan Penggunaan Sisa Lebih – Coretax

[1] Lampiran L14 akan muncul setelah Wajib Pajak menjawab “Ya” atas pertanyaan nomor 21h

▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.h. Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk

☐ Tidak

☒ Ya

Ya, silahkan mengisi lampiran 14

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

XML Monitoring

Induk

L1-D

L2

L3

L4

L5

L6

L8

L9

L11-B

L13-C

L14

PENGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

HEADER

TAHUN PAJAK

2025

NPWP

0953064052418000

▼ PENGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Contoh Pelaporan Penggunaan Sisa Lebih – Coretax

- [1] Melaporkan penggunaan sisa lebih
- [2] Melaporkan penggunaan sisa lebih **dengan lebih dari satu** bentuk penanaman Kembali untuk satu tahun pajak

▼ PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

+ Tambah

TINDAKAN	Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak	PENYEDIAAN SISA LEBIH UNTUK DITANAMKAN KEMBALI SELAMA 4 TAHUN	BENTUK PENANAMAN KEMBALI SISA LEBIH	PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA				JUMLAH PENGGUNAAN SISA LEBIH	SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI	SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN
		RUPIAH		Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH
				RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH			
	2021	1.500.000.000	ditanamkan dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana yang digunakan sendiri	200.000.000	250.000.000	250.000.000	750.000.000	1.450.000.000	50.000.000	50.000.000

Contoh Pelaporan Penggunaan Sisa Lebih – Coretax

	2022	500.000.000	ditanamkan dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana yang digunakan sendiri	0	0	300.000.000	0	500.000.000	0	0
 	2022		ditanamkan dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana yang diberikan kepada badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan lainnya	0	0	200.000.000	0			
	2023	600.000.000	ditanamkan dalam dana abadi	0	600.000.000	0	0	600.000.000	0	0
	2024	100.000.000	ditanamkan dalam dana abadi	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0
	2025	0		0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH								50.000.000	50.000.000
	SISA LEBIH YANG DAPAT DIGUNAKAN KEMBALI									0

Contoh Pelaporan Penggunaan Sisa Lebih – Coretax

ADD PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak	Silakan Pilih	[1] ▼
PENYEDIAAN SISA LEBIH UNTUK DITANAMKAN KEMBALI SELAMA 4 TAHUN	Rp.	[2]
BENTUK PENANAMAN KEMBALI SISA LEBIH	ditanamkan dalam dana abadi	[3] ▼
PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-1	Rp.	[4]
PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-2	Rp.	
PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-3	Rp.	
PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-4	Rp.	
JUMLAH PENGGUNAAN SISA LEBIH	Rp.	
SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI	Rp.	
SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN	Rp.	

X Tutup Simpan

- [1] Tahun Pajak sisa lebih yang diperoleh
- [2] Jumlah Sisa Lebih yang diterima
- [3] Bentuk penanaman Kembali
- [4] Penggunaan sisa lebih untuk tahun ke-1 s.d ke-4

Contoh Penghitungan Sisa Lebih Fiskal

Penghitungan sisa lebih dan PPh Badan 2025

Penghitungan Sisa Lebih Yayasan Pendidikan Amal Baik
Tahun Pajak 2025

URAIAN	KOMERSIAL	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	PPH FINAL	KOREKSI FISKAL POSITIF	KOREKSI FISKAL NEGATIF	FISKAL	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT							
A Penerimaan Tidak Terikat							
1 Sumbangan Pembinaan Pendidikan/ Syahriah	5.508.000.000					5.508.000.000	
2 Sumbangan Donatur	20.000.000	20.000.000				0	
3 Pendapatan Sewa Tanah/Bangunan	15.000.000		15.000.000			0	
B Beban Tidak Terikat							
1 Gaji	2.772.000.000					2.772.000.000	
2 Biaya Umum dan Administrasi	1.770.200.000					1.770.200.000	
3 Penyusutan	215.000.000			10.000.000	-	205.000.000	[1]
4 Subsidi Siswa Kurang Mampu dan Berprestasi	550.800.000					550.800.000	
5 Biaya Bunga	70.000.000					70.000.000	
C Kenaikan/(Penurunan Aset Neto Terikat	165.000.000					140.000.000	
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT							
A Penerimaan Terikat							
1 Sumbangan Donatur (Pembelian kendaan)	320.000.000	320.000.000				0	
B Beban Terikat	* 40.000.000					40.000.000	[2]
C Perubahan Aset Neto Terikat	280.000.000					(40.000.000)	
KENAIKAN/(PENURUNAN_ ASET NETO)	445.000.000	340.000.000	15.000.000	10.000.000	-	100.000.000	[3]
ASET NETO AWAL TAHUN	3.000.000.000						
ASET NETO AKHIR TAHUN	3.445.000.000						

- [1] Koreksi Fiskal Negatif atas Penyusutan tanah/ bangunan yang disewakan
- [2] Beban Penyusutan Kendaraan (Aset Tetap Terikat)
- [3] Sisa Lebih Fiskal

***) Sejak tahun 2026,** biaya penyusutan/ amortisasi diperoleh dari bantuan, sumbangan, atau hibah, **tidak dapat dikurangkan** dari penghasilan bruto berdasarkan Pasal 23 PMK- 114/PMK.03/2025

Contoh Penghitungan Sisa Lebih Fiskal



Contoh Mapping Laporan Posisi Keuangan Komersial – Fiskal (L/R)

Laporan Aktivitas Yayasan Pendidikan Amal Baik Tahun Pajak 2025

URAIAN	KOMERSIAL	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	PPH FINAL	KOREKSI FISKAL POSITIF	KOREKSI FISKAL NEGATIF	FISKAL	Ket	MAPPING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT								
A Penerimaan Tidak Terikat								
1 Sumbangan Pembinaan Pendidikan/ Syahriah	5.508.000.000					5.508.000.000		4021
2 Sumbangan Donatur	20.000.000	20.000.000				0		
3 Pendapatan Sewa Tanah/Bangunan	15.000.000		15.000.000			0		
B Beban Tidak Terikat								
1 Gaji	2.772.000.000					2.772.000.000		5311
2 Biaya Umum dan Administrasi	1.770.200.000					1.770.200.000		5399
3 Penyusutan	215.000.000			10.000.000	-	205.000.000	[1]	5314
4 Subsidi Siswa Kurang Mampu dan Berprestasi	550.800.000					550.800.000		5409
5 Biaya Bunga	70.000.000					70.000.000		5316
C Kenaikan/(Penurunan Aset Neto Terikat	165.000.000					140.000.000		
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT								
A Penerimaan Terikat								
1 Sumbangan Donatur (Pembelian kendaan)	320.000.000	320.000.000				0		4021
B Beban Terikat	40.000.000					40.000.000	[2]	5314
C Perubahan Aset Neto Terikat	280.000.000					(40.000.000)		
KENAIKAN/(PENURUNAN_ASET NETO)	445.000.000	340.000.000	15.000.000	10.000.000		100.000.000	[3]	4199
ASET NETO AWAL TAHUN	3.000.000.000							
ASET NETO AKHIR TAHUN	3.445.000.000							



Sisa Lebih 2025 Rp100.000.000

Sisa Lebih 2021 Rp50.000.000

Koreksi Fiskal **Negatif**

Koreksi Fiskal **Positif**

(4199) Pendapatan Usaha Lainnya

Contoh Mapping Laporan Posisi Keuangan Komersial – Fiskal (L/R)

TINDAK ANAK	KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI KOMERSIAL	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL
		Pendapatan:								
	4021	Pendapatan Jasa	5.863.000.000	340.000.000	15.000.000	5.508.000.000	0	0		5.508.000.000
	4013	Penyesuaian Penjualan				0				0
	5020	Biaya Pokok Jasa				0				0
	4300	Laba Kotor	5.863.000.000			5.508.000.000				5.508.000.000
	4199	Pendapatan Usaha Lainnya	0	0	0	0	50.000.000	100.000.000	FPO-12; FNE-04	-50.000.000
		Beban Usaha								
	5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb	2.772.000.000			2.772.000.000	0	0		2.772.000.000
	5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya				0				0
	5313	Beban Transportasi				0				0
	5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi	255.000.000			255.000.000	10.000.000	0	FPO-11	245.000.000
	5315	Beban Sewa				0				0
	5316	Beban Bunga	70.000.000			70.000.000	0	0		70.000.000
	5317	Beban Sehubungan dengan Jasa				0				0
	5318	Beban Penurunan Nilai				0				0
	5319	Beban Royalti				0				0
	5320	Beban Pemasaran atau Promosi				0				0
	5321	Beban Entertainment				0				0
	5399	Beban usaha lainnya	1.770.200.000			1.770.200.000	0	0		1.770.200.000
	5400	Jumlah Beban Usaha	4.867.200.000			4.867.200.000				4.857.200.000

Contoh Mapping Laporan Posisi Keuangan Komersial – Fiskal (L/R)

		Pendapatan Non Usaha								
	4501	Keuntungan Selisih Kurs				0				0
	4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan				0				0
	4511	Pendapatan Bunga (Komponen Pembiayaan pada Kontrak Pelanggan)				0				0
	4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya				0				0
	4600	Jumlah Pendapatan Non Usaha		0		0				0
		Beban Non Usaha								
	5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan				0				0
	5409	Sumbangan	550.800.000			550.800.000	0	0		550.800.000
	5421	Kerugian Selisih Kurs				0				0
	5499	Beban Non Usaha Lainnya				0				0
	5500	Jumlah Beban Non Usaha	550.800.000			550.800.000				550.800.000
	4700	Laba (Rugi) Non Usaha	-550.800.000			-550.800.000				-550.800.000
	4800	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	445.000.000	340.000.000	15.000.000	90.000.000	60.000.000	100.000.000		50.000.000

Contoh Mapping Laporan Posisi Keuangan Komersial – Fiskal (Neraca)

Neraca/Laporan Posisi Keuangan Yayasan Pendidikan Amal Baik 31 Desember 2025

Aktiva			Kewajiban dan Aktiva Bersih		
Aset Lancar			Liabilitas Lancar		
Kas dan Setara Kas	450.000.000	1101	Hutang Syahriah/SPP	2.900.000	2102
Piutang Syahriah/SPP	103.300.000	1122	Pendapatan diterima dimuka	0	
Jumlah aset Lancar	553.300.000		Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	0	
Aset Tidak Lancar			Jumlah Liabilitas Lancar	2.900.000	
Tanah	1.500.000.000	1521	Liabilitas Tidak Lancar	570.400.000	2301
Bangunan	2.500.000.000	1521	Ekuitas		
Peralatan & Inventaris	360.000.000	1521	Aset Neto Tidak Terikat	3.165.000.000	3200
Akumulasi Penyusutan Bangunan	- 625.000.000	1522	Aset Neto Terikat	280.000.000	3200
Akumulasi Penyusutan Peralatan & Inventaris	- 270.000.000	1522			
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.465.000.000				
Jumlah Aset	4.018.300.000		Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	4.018.300.000	

Contoh Mapping Laporan Posisi Keuangan Komersial – Fiskal (Neraca)

	Aset Tidak Lancar			2301	Utang Bank Jangka Panjang	Rp.	570.400.000
1501	Piutang Jangka Panjang	Rp.		2303	Utang Jangka Panjang-Pihak Ketiga	Rp.	
1521	Aset tetap dan inventaris	Rp.	4.360.000.000	2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.	
1522	Dikurangi: Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris	Rp.	895.000.000	2312	Liabilitas Sewa Jangka Panjang	Rp.	
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama dan Anak P erusahaan	Rp.		2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	Rp.	
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya	Rp.		2322	Liabilitas Imbalan Kerja	Rp.	
1600	Aset Tak Berwujud	Rp.		2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	Rp.	
1601	Dikurangi : Akumulasi Amortisasi-Aset Tak Berwujud	Rp.		2999	Jumlah Liabilitas	Rp.	573.300.000
1611	Aktiva Pajak Tangguhan	Rp.			Ekuitas		
1651	Klaim atas pengembalian pajak	Rp.		3102	Modal Saham	Rp.	
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	Rp.		3120	Tambahan Modal Disetor	Rp.	
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	Rp.		3200	Laba Ditahan	Rp.	3.445.000.000
1700	Jumlah Aset	Rp.	4.018.300.000	3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	Rp.	
				3298	Ekuitas Lainnya	Rp.	
				3299	Jumlah Ekuitas	Rp.	3.445.000.000
				3300	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	Rp.	4.018.300.000

Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Pindai di Sini

Video Panduan

Youtube @DitjenPajakRI



Pindai di Sini

Salindia (Slide)

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Pindai di Sini

Simulator Terpandu

spt-simulasi.pajak.go.id





Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak



1500200

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200